BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KUTE SETIAP KUTE DI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan dampaknya di tingkat Kute, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Pentapan Rincian Dana Kute Setiap Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa untuk meningkatkan dukungan dan percepatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan dampaknya di tingkat Kute, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Pentapan Rincian Dana Kute Setiap Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 Nomor 03);
14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KUTE SETIAP KUTE DI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kute setiap Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kute setiap Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 Nomor 01), diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I pada Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Pasal 9 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Dana Kute disalurkan dari RKUN ke RKUK melalui RKUD.
(2) Penyaluran Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Kute Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kute ke RKUK.
(3) Pemotongan Dana Kute Kabupaten dan penyaluran hasil pemotongan Dana Kute ke RKUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kute dari bupati kepada kepala KPPN.
(4) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kute ke RKUK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengulu menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Kute di RKUK kepada Kepala DPMK melalui Camat.
(5) Penyaluran Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
    a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kute setiap Kute, dengan rincian :
        1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kute setiap Kute dikurangi kebutuhan Dana Kute untuk BLT Kute bulan kesatu sampai dengan bulan kelima dan kebutuhan Dana Kute untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Kute untuk BLT Kute bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kute setiap Kute, dengan rincian :

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kute setiap Kute dikurangi kebutuhan Dana Kute untuk BLT Kute bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
2. kebutuhan Dana Kute untuk BLT Kute bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Kute setiap Kute, dengan rincian:

1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Kute setiap Kute dikurangi kebutuhan Dana Kute untuk BLT Kute bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
2. kebutuhan Dana Kute untuk BLT Kute bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan satu ayat yakni ayat (1A), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), pengulu menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada kepala DPMK melalui Camat, dengan ketentuan :

a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a angka 1 berupa :
   1. surat pengantar kepada kepala DPMK c.q. Camat;
   2. qanun Kute mengenai APBKute;
   3. surat pertanggungjawaban mutlak;
   4. foto publikasi APBKute;
   5. rencana penggunaan Dana Kute;
   6. surat keputusan pengangkatan serta KTP Pengulu, Sekretaris Kute, dan Kaur Keuangan; dan
   7. rekomendasi atas kelengkapan persyaratan dari Camat.

b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b angka 1 berupa :
   1. surat pengantar kepada kepala DPMK c.q. Camat;
   2. qanun Kute mengenai laporan pertanggungjawaban APBKute tahun anggaran sebelumnya;

3. foto publikasi Laporan Pertanggunggjawaban APBKute tahun anggaran sebelumnya;
4. surat pertanggungjawaban mutlak;
5. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kute tahun anggaran sebelumnya;
6. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kute tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kute Tahap I yang telah disalurkan;
7. peraturan Pengulu mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kute tahun anggaran berjalan atau peraturan Pengulu mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kute tahun anggaran berjalan;
8. peraturan Pengulu mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kute tahun anggaran sebelumnya bagi Kute yang tidak melaksanakan BLT Kute tahun anggaran sebelumnya selama 9 (sembilan) bulan;
9. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Kute Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKUK antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kute;
10. rekomendasi atas kelengkapan persyaratan dari Camat.

c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c angka 1 berupa :
1. surat pengantar kepada kepala DPMK c.q. Camat;
2. qanun kute mengenai perubahan APBKute bagi Kute yang melakukan perubahan APBKute;
3. surat pertanggungjawaban mutlak;
4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kute sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Kute sampai dengan Tahap II yang telah disalurkan;
5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kute tahun anggaran sebelumnya; dan
6. rekomendasi atas kelengkapan persyaratan dari Camat.

(1A) Pengulu wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan yang telah disalurkan BLT Kutenya pada saat pengajuan persyaratan penyaluran Dana Kute Tahap II dan Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 serta huruf c angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Kute.

(3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dan huruf c angka 4 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(4) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Pengulu menyampaikan perubahan tabel referensi kepada kepala DPMK untuk dilakukan pemutakhiran.

(5) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

(6) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam bentuk fisik (*hardcopy*) dan elektronik (*softcopy*).

(7) Camat memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(8) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kepala DPMK melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(9) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), kepala BPKD menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Kute yang layak salur kepada Kepala KPPN Kutacane selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

4. Di antara Pasal 10 dan 11 disisip 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

(1) Kepala BKPD mengajukan penyaluran Dana Kute untuk kebutuhan BLT Kute kepada kepala KPPN dengan ketentuan :

a. Dana Kute untuk BLT Kute bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga :
   1. menyampaikan surat kuasa pemindahbukuan dana Kute dari Bupati;
   2. merekam jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Kute untuk BLT; dan
   3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Kute layak salur masing-masing bulannya;

b. Dana Kute untuk BLT Kute bulan keempat sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling banyak untuk kebutuhan selama 3 (tiga) bulan dengan melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Kute layak salur masing-masing bulannya;

c. dalam hal Dana Kute untuk BLT Kute telah disalurkan pada bulan tertentu, penyaluran Dana Kute untuk BLT Kute bulan berikutnya dapat diajukan secara 3 (tiga) bulanan dengan melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Kute layak salur masing-masing bulannya;

d. penyaluran Dana Kute untuk BLT Kute sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan sampai dengan bulan kesembilan; dan

e. Dana Kute untuk BLT Kute bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dengan melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Kute layak salur masing-masing bulannya paling cepat pada bulan Oktober.

(2) Penandaan pengajuan penyaluran atas Kute layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN).

5. Ketentuan Pasal 11 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (8) dan ayat (9), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Kute untuk kebutuhan BLT Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A, Pengulu menyampaikan dokumen persyaratan kepada kepala DPMK melalui Camat, dengan ketentuan:

a. dana Kute untuk BLT Kute bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga berupa data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan; dan

b. Dana Kute untuk BLT Kute bulan keempat sampai dengan bulan keduabelas tanpa persyaratan.

(2) Pengulu wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah dibayarkan sampai dengan bulan kedua belas kepada kepala DPMK melalui Camat paling lambat tanggal 31 Desember 2021.

(3) Dalam hal tanggal 31 Desember 2021 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja sebelumnya.

(4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran Dana Kute tahun anggaran 2022.

(5) Dana Kute untuk BLT Kute yang telah disalurkan ke RKUK dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat tidak melebihi bulan berkenaan.

(6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kute bulan kesatu tahun 2020 atau hasil

pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kute tahun 2021.

(7) Pengulu melakukan pendataan sesuai mekanisme pendataan dalam keputusan Bupati mengenai petunjuk teknis BLT Kute tahun 2021.

(8) Pengulu dapat menyesuaikan jumlah keluarga penerima manfaat tahun 2021 dengan memperhatikan penduduk miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* (*COVID-19*).

(9) Pengulu bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) diubah dan ditambah 6 (enam) ayat yakni ayat (7) sampai dengan ayat (12), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Dana Kute diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Kute.

(2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Kute melalui Badan Usaha Milik Kute.

(3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Kute Digital, Kute Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

(4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Kute menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Kute.

(5) Prioritas penggunaan Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 20l9* (*COVID-19*) sesuai kewenangan Kute.

(6) Pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 20l9* (*COVID-19*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Kute setiap Kute.

(7) Pagu Dana Kute setiap Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Kute sebagaimana dimaksud pada ayat 4.

(8) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 20l9* (*COVID-19*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan melalui pos komando Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 20l9* (*COVID-19*) di tingkat Kute atau pos jaga di Kute.

(9) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 20l9* (*COVID-19*) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8), memiliki fungsi :
a. pencegahan;
b. penanganan;

c. pembinaan; dan
d. pendukung pelaksanaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 20l9* (*COVID-19*) di tingkat Kute.

(10) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 20l9* (*COVID-19*) termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kute yang dilaksanakan oleh Kute berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

(11) Pengulu melakukan penyesuaian penggunaan Dana Kute atas kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 20l9* (*COVID-19*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Penggunaan Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa dan Peraturan Bupati Aceh Tenggara mengenai prioritas penggunaan Dana Kute.

7. Ketentuan Pasal 14A dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 9 Agustus 2021

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 10 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 11.